

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2021

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HULU NO 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu perlu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 (dua puluh lima) TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Kecamatan Tambusai Utara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Keputusan MK diucapkan yaitu tanggal 21 April 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hulu ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Hasil akhir perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan ini merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2021.